



**PENETAPAN**

**Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai tersebut dibawah dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Marlina;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 2 November 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Agama : Islam;  
Status Perkawinan : Cerai Mati;  
Alamat : Jalan Mandi Aur RT. 013 RW. 004 Kelurahan  
Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota  
Palembang;

Selanjutnya disebut sebagai, **PEMOHON;**

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 April 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan nomor register perkara No.137/Pdt.P/2024/PN.Plg tanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mempunyai seorang Suami yang bernama SURAHMAT NOOR
- Bahwa Suami Pemohon SURAHMAT NOOR menikah secara sah dengan MARLINA dihadapan pemuka agama Islam pada tanggal 05 Maret 2008 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 193/29/III/2008 tanggal 10 Maret 2008.
- Bahwa dari perkawinan sah pemohon yang bernama MARLINA dan SURAHMAT NOOR mempunyai 4 orang anak yang bernama:
  1. ADZKANIA ZHAFIRAH : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 01 Mei 2009 sesuai akta kelahiran nomor : 00806/806/T-1/II/2010 tanggal 06 Januari 2010.
  2. KEYLA AMARRAH ALVIENA : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 15 Juli 2010 sesuai akta kelahiran nomor : 08854/1970/T-1/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. M. GIBRA NOOR MALIKA : berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang tanggal 20 September 2013 sesuai akta kelahiran nomor : 1671-LU-25102013-0013 tanggal 25 Oktober 2013.
  4. M. NAVIN GHAIKA NOOR : berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang tanggal 01 April 2017 sesuai akta kelahiran nomor : 1671-LT-06092017-0030 tanggal 06 September 2017.
- Bahwa pemohon benar secara sah adalah Istri dari SURAHMAT NOOR sebagaimana tercantum dan tertera di kartu keluarga dan keterangan dari pemerintahan setempat tingkat lurah dan camat.
  - Bahwa Suami pemohon yang bernama SURAHMAT NOOR telah meninggal dunia tanggal 19 September 2019 disebabkan Sakit, berdasarkan kutipan akta kematian No : 1671-KM-16092019-0019 tanggal 16 September 2019.
  - Bahwa Pemohon dan Anak Pemohon yang bernama :
    1. ADZKANIA ZHAFIRAH : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 01 Mei 2009 sesuai akta kelahiran nomor : 00806/806/T-1/I/2010 tanggal 06 Januari 2010.
    2. KEYLA AMARRAH ALVIENA : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 15 Juli 2010 sesuai akta kelahiran nomor : 08854/1970/T-1/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
    3. M. GIBRA NOOR MALIKA : berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang tanggal 20 September 2013 sesuai akta kelahiran nomor : 1671-LU-25102013-0013 tanggal 25 Oktober 2013.
    4. M. NAVIN GHAIKA NOOR : berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang tanggal 01 April 2017 sesuai akta kelahiran nomor : 1671-LT-06092017-0030 tanggal 06 September 2017.bermaksud menjual rumah yang bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00331 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 25 Agustus 2008 No: 21/Sekip Jaya/2008 Luas 221 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) atas nama SURAHMAT NOOR.
  - Bahwa uang tersebut nantinya dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak dari almarhum
  - Bahwa oleh karena itulah diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus Bersama ini pula kami lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
    1. Fotocopy Akta Kematian
    2. Fotocopy Surat Keterangan Waris
    3. Fotocopy Buku Nikah
    4. Fotocopy Sertifikat Rumah
    5. Fotocopy KTP Pemohon
    6. Fotocopy Akta Lahir Anak Almarhum
    7. Fotocopy KK Pemohon

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemohon sebagai wali untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama :
  - 1) ADZKANIA ZHAFIRAH : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 01 Mei 2009 sesuai akta kelahiran nomor : 00806/806/T-1/I/2010 tanggal 06 Januari 2010.
  - 2) KEYLA AMARRAH ALVIENA : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 15 Juli 2010 sesuai akta kelahiran nomor : 08854/1970/T-1/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
  - 3) M. GIBRA NOOR MALIKA : berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang tanggal 20 September 2013 sesuai akta kelahiran nomor : 1671-LU-25102013-0013 tanggal 25 Oktober 2013.
  - 4) M. NAVIN GHAIRAKA NOOR : berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang tanggal 01 April 2017 sesuai akta kelahiran nomor : 1671-LT-06092017-0030 tanggal 06 September 2017.
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjual rumah yang bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00331 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 25 Agustus 2008 No: 21/Sekip Jaya/2008 Luas 221 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) atas nama SURAHMAT NOOR.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

**Atau** : Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk membacakan permohonannya, dan seterusnya Pemohon menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671024211840008 atas nama Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 4 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 193/29/III/2008 atas nama Surahmat Noor, S.E., dan Marlina, tertanggal 7 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671091609190003 atas nama Kepala Keluarga Marlina yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 17 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1671-KM-16092019-0019 atas nama Surahmat Noor tanggal 16 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00806/806/T-1/II/2010 atas nama Adzkania Zhafirah anak pertama jenis kelamin Perempuan dari Suami Istri Surahmat Noor dan Marlina, tanggal 6 Januari 2010, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 08854/1970/T-1/XII/2010 atas nama Keyla Amarrah Alviena anak kedua jenis kelamin Perempuan dari Suami Istri Surahmat Noor dan Marlina, tanggal 31 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LU-25102013-0013 atas nama M. Gibra Noor Malika anak ketiga jenis kelamin Laki-laki dari Suami Istri Surahmat Noor dan Marlina, tanggal 25 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-06092017-0030 atas nama M. Navin Ghairaka Noor anak keempat jenis kelamin Laki-laki dari Ayah Surahmat Noor dan Ibu Marlina, tanggal 6 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-10

Menimbang bahwa, Fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah di bubuhi materai secukupnya. Untuk bukti surat-surat yang dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat - surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPerdara;

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Moch Teguh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 19 September 2019 disebabkan sakit;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Adzkania Zhafirah, Keyla Amarrah Alviena, M. Gibra Noor Malika dan M. Navin Ghairaka Noor;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menjual rumah yang bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00331 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 21/Sekip Jaya/2008 Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Surahmat Noor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual rumah yang bersertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak dari almarhum;

2. Saksi **Suliah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 19 September 2019 disebabkan sakit;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama Adzkania Zhafirah, Keyla Amarrah Alviena, M. Gibra Noor Malika dan M. Navin Ghairaka Noor;
- Bahwa Pemohon bermaksud hendak menjual rumah yang bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00331 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 25 Agustus 2008 Nomor 21/Sekip Jaya/2008 Luas 221 m<sup>2</sup> (dua ratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Surahmat Noor;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tersebut sebagai wali untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual rumah yang bersertifikat tersebut;
- Bahwa Pemohon menjual rumah tersebut untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak dari almarhum;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan atas permohonannya tersebut dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah tertuang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mempunyai harta peninggalan yang tersebut di atas dan bermaksud menjual rumah yang bersertifikat yaitu : Sertifikat Hak Milik Nomor : 00331 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 25 Agustus 2008 No: 21/Sekip Jaya/2008 Luas 221 m<sup>2</sup> (Dua Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi) atas nama SURAHMAT NOOR dan untuk itu mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan untuk memberi izin kepada Pemohon dan Anak Pemohon yang belum dewasa guna menjual harta warisan milik suami Pemohon yang bernama Surahmat Noor (Alm);;

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg*



Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yaitu, saksi Moch Teguh dan saksi Suliah, yang mana kedua saksi menerangkan Pemohon bermaksud menjual rumah tersebut untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan Pendidikan anak dari almarhum;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mandi Aur RT. 013 RW. 004 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang (bukti P.1 dan P.3) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum, seperti menjual atau menjamin tanah, maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*Bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 Undang Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam undang – undang sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orang tuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orang tua atau diwakili seorang wali, apabila anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua;

*Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Pengadilan Negeri sepatutnya dapat mengabulkan permohonan tersebut oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 1 dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, karena itu biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini, khususnya pasal-pasal dari Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH-Perdata. Serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali untuk mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
  1. ADZKANIA ZHAFIRAH : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 01 Mei 2009 sesuai akta kelahiran nomor : 00806/806/T-1/II/2010 tanggal 06 Januari 2010.
  2. KEYLA AMARRAH ALVIENA : berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang tanggal 15 Juli 2010 sesuai akta kelahiran nomor : 08854/1970/T-1/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010.
  3. M. GIBRA NOOR MALIKA : berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang tanggal 20 September 2013 sesuai akta kelahiran nomor : 1671-LU-25102013-0013 tanggal 25 Oktober 2013.
  4. M. NAVIN GHAIRAKA NOOR :berjenis kelamin Laki-laki, Lahir di Palembang tanggal 01 April 2017 sesuai akta kelahiran nomor : 1671-LT-06092017-0030 tanggal 06 September 2017.
3. Memberi ijin kepada pemohon untuk menjual umah yang bersertifikat yaitu :Sertifikat Hak Milik Nomor : 00331 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, surat ukur tanggal 25 Agustus 2008 No: 21/Sekip Jaya/2008 Luas 221 m2 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Meter Persegi)atas nama SURAHMAT NOOR.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami Romi Sinatra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang, selaku Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tanggal 17 April 2024 Nomor: 137/Pdt.P/2024/PN.Plg, penetapan mana pada  
*Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan telah dikirim secara elektronik (e-court) melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3.	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7.	Pengandaan Berkas	Rp. 4.500,-
	Jumlah	Rp. 226.000,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 137/Pdt.P/2024/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)